

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT ProMEDIKA
TENTANG
TEST KESEHATAN MAHASISWA BARU DI RUMAH SAKIT ProMEDIKA
Nomor : HK.05.01/1.3/6072/2019
Nomor : 012/Dir/RSPM/PKS/VI /2019

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-06-2019) bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
Alamat : 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, 78124
Telp/Fax : 0561-882632
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Indah Widiasmara, MMR
Alamat : Jl. Gusti Sulung Lelanang Komplek Pontianak Mall Blok E-A No.2-5 Pontianak
Telp/Fax : 0561-739082/0561-778692
Jabatan : Direktur Rumah Sakit ProMEDIKA

Untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK EDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan bersama ini tentang kerjasama dalam rangka pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak (Poltekkes Kemenkes Pontianak).

Adapun Poin-Poin Kesepakatan tersebut sebagai berikut :

PASAL 1 Uraian Pekerjaan dan Volume

Berdasarkan hasil Sispensimaru terdiri dari jalur PMDP, reguler, Alih jenjang dan Mandiri mahasiswa Politeknik Kesehatan yang akan mengikuti tes kesehatan berjumlah 1110 Mahasiswa, jumlah tersebut disesuaikan kembali dengan jumlah calon Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak yang mengikuti tes kesehatan di RS ProMedika

PASAL 2

Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa rencana Pemeriksaan Test kesehatan untuk, Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan formulir pemeriksaan kesehatan sipenmaru pada lampiran 1.
2. Pihak Pertama dalam batas wewenangnya akan :
 - a. Menyiapkan calon mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ;
 - b. Menyediakan dan untuk terselenggarannya Pemeriksaan kesehatan sesuai kemampuan yang tersedia ;
 - c. Melakukan monitoring terhadap kemajuan Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa.
3. Pihak Kedua dalam batas waktu akan melakukan Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa yang telah disetujui bersama antara lain :
 - a. Mengikuti Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa secara berdaya guna dan berhasil guna pada Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ;
 - b. Memberikan informasi secara berkala kepada Pihak Pertama mengenai pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa.

PASAL 3

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dibiayai oleh :

Daftar : DIPA 024.12.2.632291/2019 tanggal 5 Desember 2018
2. Pembayaran dilakukan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Pertama hanya berkewajiban membayarkan biaya Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak, sedangkan biaya lainnya yang tidak tercantum dalam kontrak tersebut akan ditanggung oleh Pemeriksa Kesehatan yang bersangkutan.

PASAL 4

Rincian dan Cara Pembayaran

1. Biaya yang dibayarkan yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan diserahkan kepada Pihak Kedua sesuai dengan rincian sebagai berikut ;
 - Pembayaran untuk satu mahasiswa dibayarkan sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) tarif tahun 2019 ;
2. Apabila terjadi perubahan tarif, maka Pihak Kedua akan memberitahukan atau dengan kembali memberikan penawaran harga Test Kesehatan kepada Pihak Pertama sebelum pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan akan di tuangkan kedalam perjanjian tambahan (addendum) ;
3. Sesuai Undang-Undang Perpajakan, sudah termasuk pajak ;

4. Pembayaran biaya tersebut dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui KPPN atas nama operasional BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan cara mentranfer ke Rekening Pihak Kedua pada Bank BCA Nomor Rekening 1.710.588.666 atas nama PT. ProMEDIKA.

PASAL 5
Perubahan Volume Pekerjaan

1. Pihak Pertama dapat menghentikan sewaktu-waktu apabila Pihak Kedua dipandang kurang mampu untuk melaksanakan Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa ;
2. Jika terjadi seperti dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka pembayaran oleh Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua dilakukan sesuai tahap presentasi penyelesaian pekerjaan ;
3. Jika terjadi kelebihan pembayaran yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua maka kelebihannya disetorkan kembali ke Pihak Pertama pada KPPN atas nama operasional BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
4. Jika terjadi sesuatu hal Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka beban biaya selanjutnya ditanggung oleh Pihak Kedua.

PASAL 6
Hasil Pekerjaan

Pihak Kedua wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian kerja/Kontrak ini kepada Pihak Pertama dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa disertai bukti hasil pemeriksaan kesehatan dan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah proses Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa baru selesai sebanyak 2 (Dua) Rangkap.

PASAL 7
Sanksi-Sanksi

1. Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud kepada Pihak lain ;
2. Apabila ketentuan tersebut pada ayat 1 Pasal ini dilanggar oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak ;
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi hambatan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan proses Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa yang disebabkan karena berbagai hal, maka Pihak Pertama berhak menarik kembali sisa pembayaran Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa dari Pihak Kedua untuk disetor ke Rekening operasional BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak, pada Rekening BNI No. 6667776968 an.RPL 042 Poltekkes Kemenkes Pontianak

PASAL 8
Penyelesaian Perselesaian

Segala sesuatu yang timbul akibat perjanjian ini, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Para Pihak dapat memilih tempat dan kedudukan yang sah dikantor Pengadilan Negeri Setempat.

PASAL 9
Lain-Lain

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun ;
2. Jika satu dan lain hal mengharuskan adanya perubahan Surat Perjanjian Kerjasama ini dengan kesepakatan Para Pihak maka akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang akan di tandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini ;
3. Biaya yang pengeluarannya menyesuaikan dengan bukti pengeluaran ;
4. Surat perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak ;
5. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Direktur



dr. Indah Widyasmara, MMR
RUMAH SAKIT ProMEDIKA

PIHAK PERTAMA


Direktur



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

Lampiran 1

FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN SIPENMARU/....



Nama :

Nomor ujian

Jenis Kelamin 1= Pria
2= Wanita

Umur

Institusi yang dituju :

Diisi oleh Dokter Pemeriksa

Dokter Pemeriksa

Tanggal Pemeriksa

Tempat Pemeriksaan :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NORMAL	KELAINAN	KETERANGAN
1	ATROPOMETRI • Tinggi Badan • Berat Badan			
2	KULIT			
2	MATA • Visus • Buta Warna			
3	TELINGA • Kiri • Kanan			
4	Hidung			
5	Lidah			
6	Pharynx			
7	Tonsil			
8	Gigi			

9	Thyroid			
10	Jantung			
11	Paru-Paru			
12	PALPASI			
13	Reflek <ul style="list-style-type: none"> • Pupil • Patela • Achilles 			
14	Thorax Foto			
15	Kemampuan Berbicara			

Hasil Penggalan tentang riwayat penyakit

Kesimpulan

• Rekomendasi : Calon peserta : [beri tanda√]

Dapat

Tidak Dapat mengikuti pendidikan pada institusi yang dituju

.....2019

Tim Pemeriksa Kesehatan
Ketua

(.....)

6

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
PT. ProMEDIKA (RUMAH SAKIT UMUM PROMEDIKA)
TENTANG
TEST KESEHATAN MAHASISWA BARU TAHUN 2017 DI RUMAH SAKIT UMUM
ProMEDIKA

Nomor : HK.05.01/1.3/4531.1/2017

Nomor : 008 / MoU/PM-V/2017

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr.Khayan,. SKM.M.Kes
Alamat : 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak, 78124
Telp/Fax : 0561-882632
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : dr. Hengkie Aswarie,.Sp.U
Alamat : Jl. Gusti Sulung Lelanang Komplek Pontianak Mall Blok E-A No.2-5 Pontianak
Telp/Fax : 0561-739082/0561-778692
Jabatan : Direktur PT. ProMEDIKA

Untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK EDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan masing-masing tersebut diatas secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam kesepakatan bersama ini tentang kerjasama dalam rangka pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak (Poltekkes Kemenkes Pontianak) Tahun Ajaran 2017-2018.

Adapun Poin-Poin Kesepakatan tersebut sebagai berikut :

PASAL 1

Uraian Pekerjaan dan Volume

Berdasarkan hasil Sispensimaru tahap I jalur PMDP telah ditetapkan dengan jumlah mahasiswa 93 (sembilan Puluh Tiga Orang) orang yang diikuti oleh 6 (enam) Jurusan yaitu Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Kesehatan Analis, Keperawatan dan Kebidanan.



Adapun tahap selanjutnya akan dilaksanakan tes kesehatan jalur reguler pada tanggal :

- 10-12 juni 2017 berjumlah 314 Mahasiswa ;
- 13-14 Juni 2017 berjumlah 317 Mahasiswa ;
- 17 Juli 2017 berjumlah 20 mahasiswa.

Dan telah di tetapkan dengan jumlah mahasiswa yang lulus tes kesehatan sebanyak 651(Enam Ratus Lima Puluh Satu) Mahasiswa.

Sedangkan jalur mandiri dilaksanakan tes kesehatan pada tanggal :

- 7 juli 2017 berjumlah 184 Mahasiswa

dan telah ditetapkan atau yang lulus tes Kesehatan sebanyak 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) Mahasiswa.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	NORMAL	KELAINAN	KETERANGAN
1	FISIK ❖ Tinggi Badan (Cm) ❖ Berat Badan (Kg) ❖ Tekanan Darah			
2	MATA ❖ Visus ❖ Buta Warna			
3	TELINGA ● ❖ Kiri ❖ Kanan			
4	Hidung			
5	Lidah			
6	Pharynx			
7	Tonsil			
8	Gigi			
9	Thyroid			
10	Jantung			
11	Paru-Paru			
12	Abdomen			
13	Reflek ❖ Pupil ❖ Patela ❖ Achilles			
14	Thorax Foto ●			
15	Pemeriksaan Kehamilan			
16	Kemampuan Bicara			

Keterangan : Biaya ditanggung oleh Pemeriksaan Kesehatan

- Bila Diperlukan ada rekomendasikan dari dokter THT
- Bila diperlukan (ada indikasi)

PASAL 2
Pelaksanaan

1. PIHAK PERTAMA dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa rencana Pemeriksaan Tes kesehatan untuk tahun ajaran 2017/2018 akan dilaksanakan atau dimulai dari tanggal 10 Juni s/d 17 Juli 2017 untuk jalur reguler dan alih jenjang sedangkan untuk tes kesehatan jalur mandiri akan diadakan pada tanggal 7 Juli 2017.
2. Pihak Pertama dalam batas wewenangny akan :
 - a. Menyiapkan calon mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ;
 - b. Menyediakan dan untuk terselenggaranya Pemeriksaan kesehatan sesuai kemampuan yang tersedia ;
 - c. Melakukan monitoring terhadap kemajuan Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa.
3. Pihak Kedua dalam batas waktu akan melakukan Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa yang telah disetujui bersama antara lain :
 - a. Mengikuti Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa secara berdaya guna dan berhasil guna pada Poltekkes Kemenkes Pontianak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan ;
 - b. Memberikan informasi secara berkala kepada Pihak Pertama mengenai pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa.

.PASAL 3

1. Jumlah calon mahasiswa pada Poltekkes Kemenkes Pontianak yang dibiayai oleh DIPA Poltekkes Kemenkes Pontianak Tahun Ajaran 2017 adalah 1460 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh) orang.
2. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan jumlah peserta tes Kesehatan dan disesuaikan waktu atas kesepakatan Para Pihak

PASAL 4
Biaya Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dibiayai oleh :
Daftar : DIPA 024.12.2.632291/2017 Tanggal 5 Desember 2016
2. Pembayaran dilakukan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Para Pihak, Pihak Pertama hanya berkewajiban membayarkan biaya Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak, sedangkan biaya lainnya yang tidak tercantum dalam kontrak tersebut akan ditanggung oleh Pemeriksa Kesehatan yang bersangkutan.



PASAL 5
Rincian dan Cara Pembayaran

1. Biaya yang dibayarkan yang menjadi tanggungjawab Pihak Pertama dan diserahkan kepada Pihak Kedua sesuai dengan rincian sebagai berikut ;
 - Pembayaran untuk satu mahasiswa dibayarkan sebesar Rp. 90.000.- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;
2. Sesuai Undang-Undang Perpajakan, sudah termasuk pajak
3. Pembayaran biaya tersebut dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui KPPN atas nama operasional BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan cara mentranfer ke Rekening Pihak Kedua pada Bank BCA Nomor Rekening 1.710.588.666 atas nama PT. ProMEDIKA.

PASAL 6
Perubahan Volume Pekerjaan

1. Pihak Pertama dapat menghentikan sewaktu-waktu apabila Pihak Kedua dipandang kurang mampu untuk melaksanakan Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa ;
2. Jika terjadi seperti dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka pembayaran oleh Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua dilakukan sesuai tahap presentasi penyelesaian pekerjaan ;
3. Jika terjadi kelebihan pembayaran yang telah diserahkan kepada Pihak Kedua maka kelebihannya disetorkan kembali ke Pihak Pertama pada KPPN atas nama operasional BLU Poltekkes Kemenkes Pontianak ;
4. Jika terjadi sesuatu hal Pemeriksaan kesehatan calon Mahasiswa tidak dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka beban biaya selanjutnya ditanggung oleh Pihak Kedua.

PASAL 7
Hasil Pekerjaan

Pihak Kedua wajib menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 Surat Perjanjian kerja/Kontrak ini kepada Pihak Pertama dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa disertai bukti hasil pemeriksaan kesehatan dan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah proses Pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa baru selesai sebanyak 2 (Dua) Rangkap.

 4

